



**PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI KELAS IB**

**NOMOR: W2-U10 /115/KP.04.6/6/2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI KELAS IB**

**NOMOR W2-U10/8/KP.04.6/1/2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PADA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI**

**KETUA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI;**

- MEMBACA** : 1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 3239/DJU/SK/HM.02.03/11/2019 Tentang perubahan surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM.02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;
2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor W2.U10/KP.04.6/12/2019 Tentang Perubahan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : W2.U10/KP.04.6/12/2021 Tentang Pembentukan Dan Penunjukan petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;
3. Laporan hasil Promosi dan Mutasi di Lingkungan Mahkamah Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Tertanggal 12 April 2023;
- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam upaya menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam pelaksanaannya telah dilakukan Monitoring dan evaluasi terhadap Aparatur Sipil Negara yang Ditunjuk, baik sebagai Petugas, maupun karena jabatannya Ditelah ditunjuk, sebagai Penanggungjawab Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;
2. Bahwa berdasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan pula Rapat pada Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi *In casu* terjadi perubahan pada struktur Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;
3. Bahwa batar belakang pada hal-hal yang disebut dalam angka 2 tersebut di atas, serta berlatar belakang pada perubahan Dalam struktur Petugas Pada Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 Tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri;

4. Bahwa selanjutnya Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk Sebagaimana termuat dan terlampir dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap untuk melaksanakan tugas Pokok dan fungsi masing-masing dalam struktur jabatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Tebing Tinggi disamping menjalankan tugas-tugasnya dalam jabatan definitive;

**MENGINGAT**

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 24 Agustus 2007 Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Memberlakukan Buku I, Khususnya terkait tentang Pola Kelembagaan Peradilan dan Administrasi Kepegawaian Peradilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1-114/KMA/SK/II/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 Tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 Tentang Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN**

:

**PERTAMA**

:

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor W2.U10/115/KP.04.6/6/2023 Tentang Perubahan Surat Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor: W2-U10/8/KP.04.6/1/2023 Tentang Pembentukan dan Penunjukan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi ;

**KEDUA**

:

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor: W2-U10/120/KP.04.6/10/2022 Tentang Pembentukan dan Penunjukan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

**KETIGA**

:

Menunjuk Aparatur Sipil Negara Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi masing-masing dalam struktur jabatan dan dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sebagaimana termuat dan terlampir dalam keputusan ini.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya selaku kordinator pengawasan, wakil Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi mendelegasikan tugas-tugas pengawasannya kepada Hakim Pengawasan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana disebut dan termuat dalam lampiran keputusan ini;
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasannya, hakim pengawas pelayanan terpadu satu pintu berkewajiban untuk melaksanakan pengawasannya secara bergilir paling sedikit 2x dalam satu hari selama dua jam dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi secara tertulis pada setiap hari jumat atau hari kerja kalender terakhir dalam satu minggu;
- KEENAM** : Panitera muda pada kepaniteraan dan kepala sub unit bagian umum dan keuangan, karena jabatannya dan selaku atasan langsung pada masing-masing meja pelayanan ditunjuk sebagai penanggung jawab pada masing-masing meja pelayanan
- KETUJUH** : Karena jabatannya selaku pejabat pengelola, Panitera dan Sekretaris berkewajiban untuk melakukan atau memberikan petunjuk (*briefing*) terhadap petugas pelayanan terpadu satu Pintu paling sedikit 2 kali dalam satu minggu;
- KEDELAPAN** : Dalam melaksanakan tugasnya, khususnya terkait pembacaan berkas perkara (*inzage*) yang dimintakan upaya hukum, panitera melakukan tugasnya pada meja pelayanan *inzage* yang merupakan bagian dari pelayanan terpadu satu pintu ( PTSP) Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sebagaimana termuat dalam lampiran keputusan ini;
- KESEMBILAN** : Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi karena jabatannya dan tanggung jawab nya berhak memberikan teguran dan peringatan akibat tidak terlaksananya pelayanan pada pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan
- KESEPULUH** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya Surat keputsan ini;
- KESEBELAS** : Salinan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dipergunakan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab;
- KEDUA BELAS** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

**DITETAPKAN DI : TEBING TINGGI  
PADA TANGGAL : 12 JUNI 2023**

**KETUA PENGADILAN NEGERI  
TEBING TINGGI**



**CUT CARNELIA, S.H., M.M.**  
**NIP. 19790221 200212 2 003**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Medan di Medan;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip

Daftar Lampiran 1 : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi  
Nomor : W2.U10/ 115 /KP.04.6/6/2023  
Tanggal : 12 JUNI 2023

**STRUKTUR ORGANISASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI**

NO URUT	NAMA	NIP	JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	CUT CARNELIA, S.H., M.M.	19790221 200212 2 003	Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi	Atasan Pejabat Pengelola	
2.	MUHAMMAD IKHSAN, S.H.	19801013 200805 1 001	Hakim Pratama Utama	Pengawas	
3.	ZEPHANIA, S.H., M.H.	19860803 200904 1 002	Hakim Pratama Utama	Pengawas	
4.	DORMAULI PARHUSIP, S.H., M.H.	19690724 199003 2 002	Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi	Pejabat Pengelola	
5.	TEGEN MAHARAJA, S.Kom., S.H.	19820701 200904 1 007	Sekretaris Pengadilan Negeri Tebing Tinggi	Pejabat Pengelola	
6.	ABU BAKAR SIDIK	19710416 199303 1 001	Kasubbag Umum dan Keuangan	Penanggung jawab Administrasi Persuratan dan Kesekretariatan	
7.	ERI AGUS SAHPUTRA, S.H.	19660827 199003 1 002	Panitera Muda Hukum	Penanggung jawab Kepaniteraan Hukum	
8.	RISMANTO, S.H.	19850324 200701 1 001	Plt. Panitera Muda Perdata	Penanggung jawab Kepaniteraan Perdata	
9.	NELSON ROBERTH SARAGIH, S.H., M.H.	19731224 200604 1 002	Panitera Muda Pidana	Penanggung jawab Kepaniteraan Pidana	

10	THAMRIN	19680226 199403 1 002	Kasub Bag Kepegawaian, Organisasi dan tata laksana	Penanggungjawab Kesekretariatan	
	GUNTAR REJEKI SARAGIH, S.T.	19811016 200604 1 004	Kasub Bag PTIP	Penanggungjawab e-Court	
11.	MHD. ARIEF AKBAR SURAHMAN, S.H.	19950116 202012 1 003	Staf Kepaniteraan Pidana	Pengelola Pelayanan Administrasi Kepaniteraan Pidana	
12.	SAUR RUMIRIS BR. SILAEN, S.E.	-	PPNPN diperbantukan sebagai satafkepaniteraan Hukum	Pengelola Meja Pelayanan Informasi Dokumentasi dan Meja Pengaduan/Kepaniteraan Hukum	
13.	MUHAMMAD HENRI SAPUTRA, S.H.	19831031 201412 1 002	Staf Kepaniteraan Perdata	Pengelola Meja Pelayanan Administrasi Kepaniteraan Perdata	
14.	IKA AMRI DAYANI, A.Md.	19851229 200904 2 006	Staf Umum dan Keuangan	Pengelola Meja Pelayanan Administrasi Persuratan dan Umum	
15.	FLORENSIE N. BR SARAGIH, A.Md	19870716 201903 1 005	Staf Perencanaan, TI dan Pelaporan	Pengelola Meja Pelayanan e-Court	

KETUA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI



CUT CARNELIA, S.H., M.M.  
NIP. 19790221 200212 2 003